



P U T U S A N

Nomor : 121-K / PM.III-12 / AD / V / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TRIANDOYO
Pangkat / NRP	:	Kapten Inf / 599981
Jabatan	:	Danki B (sekarang Pama Brigif 9 Kostrad)
Kesatuan	:	Yonif 515/9/2 Kostrad (sekarang Brigif 9 Kostrad)
Tempat, tanggal lahir	:	Jember, 25 Maret 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Tempattinggal	:	Asrama Yonif 515/9/2 Kostrad, Tanggul, Jember (sekarang Asrama Brigif-9 Kostrad, Jember).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam-V/Brawijaya Surabaya Nomor: BP-01/A-01/I/2013 tanggal Januari 2013 atas nama Triandoyo, Kapten Inf NRP.599981.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif 9 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/12/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/89/AD/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/126-K/PM.III-12/AD/VI/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/125-K/PM.III-12/AD/VI/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/89/AD/KV/2013 tanggal 15 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Permohonan Keringanan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: Tut/129/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penadahan"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa: Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar dihukum yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 01 bulan Nopember tahun 2000 sebelas atau dalam bulan Nopember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas bertempat di PB. Sudirman No. 28 Kel. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 1993/1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg. TNI-AD di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa AD, lulus tahun 2001 dengan pangkat Letnan Dua Infanteri ditempatkan di Yonif 515/UTY menjabat sebagai Danton 3 Ki. B. Setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan di Yonif 515/UTY, terakhir menjabat sebagai Danki B Yonif 515/UTY sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Infanteri NRP 599981.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kenal dengan Sdr. Kasbiyanto (SaKs-4) pada tahun 2011 di alun-alun Kec. Tanggul Kab. Jember dikenalkan oleh Sdr. Sugeng, Terdakwa kenal dengan Sdri. Isdiar Suryatanti (Saksi-5) sekira bulan Oktober 2011 bertempat di alun-alun kota Jember dan yang mengenalkan Sdr. Saksi-4, Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Kholili (Saksi-3) sejak tahun 2010 karena sering bertemu di warung kopi dekat Asrama Yonif 515/UTY, Terdakwa kenal dengan Sdr. Nur Salim (Saksi-2) sudah lama karena rumahnya dekat dengan Asrama Yonif 515/UTY yang awal bertemunya di rumah tukang pijat di desa Curahbamban Tanggul Timur dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Habib Muhammad (Saksi-1) pada tanggal 1 Nopember 2011 dirumah Saksi-1 dan yang mengenalkan Saat itu Saksi-2.

c. Bahwa awalnya Saksi-2 dimintai tolong oleh keluarga Saksi-1 untuk dicarikan mobil gadai yang akan dipergunakan untuk keperluan keluarga dengan syarat mobilnya aman dan tidak bermasalah, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekan pedagang sepeda motor (PDS) yang salah satunya adalah Saksi-3. Kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan informasi tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan Saksi-4 meresponnya dengan mengatakan ada mobil Toyota Innova yang telah digadaikan oleh Saksi-5 pada Sdr. Amwasin di Probolinggo sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan yang bersangkutan minta mobilnya ditebus kembali.

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Nawawi bertemu dan berkumpul dirumah Saksi-1 dan setelah diadakan pembicaraan yang mana saat itu Terdakwa dapat meyakinkan Saksi-1 dan keluarganya serta Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 yang dipinjamnya tersebut bila sewaktu-waktu diminta oleh keluarga Saksi-1, selanjutnya disepakati mobil yang akan digadai pada Saksi-1 jenis Toyota Innova warna hitam tahun 2011 nopol L-1388-N yang saat itu berada ditangan Sdr. Amwasin dengan alamat Probolinggo dengan nilai gadai Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Nawawi berangkat ke Probolinggo untuk mengambil mobil yang dimaksud dengan membawa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang saat itu uang tersebut dipegang oleh Saksi-2. Sesampainya di Probolinggo kemudian uang yang dipegang Saksi-2 diberikan kepada Terdakwa atas persetujuan Saksi-3 dan sekira satu jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobil Toyota Inova warna hitam nopol L-1388-N berikut STNK mobil atas nama Siti Samsiah alamat Surabaya serta menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1, setelah itu rombongan kembali ke Kecamatan Tanggut Jember.

e. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Nopember 2011, bertempat dirumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY Saksi-2 membuat kwitansi sebagai bukti pengakuan hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Innova warna hitam nopol L-1388-N yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 sebagai Saksi. Dari transaksi gadai tersebut untuk perantara/makelar mendapatkan fee 10% dari harga gadai mobil, yaitu $10\% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$ yang mana fee sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut digadai untuk Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Nawawi.

f. Bahwa setelah mobil Toyota Innova warna hitam nopol L-1388-N berada ditangan Saksi-1, beberapa minggu kemudian atas perintah Saksi-5 kepada Saksi-4, mobil tersebut ditukar dengan Toyota Avanza warna silver tahun 2009 plat -L- yang kemudian penukaran mobil tersebut dilakukan oleh Saksi-4 melalui Saksi-2 dan dengan sepengetahuan Terdakwa, lalu beberapa minggu kemudian Toyota Avanza warna silver tersebut ditukar lagi dengan mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat -L- seanjutnya yang yang terahir mobil Daihatsu Xenia warna hitam ditukar dengan mobil Toyota Avanza warna hitam nopol L-1852-VB beserta STNK mobil atas perintah Terdakwa yang penukarannya dilakukan di depan SMPN 3 Tanggul.

g. Bahwa setelah Saksi-5 tertangkap oleh anggota Polda Jatim pada tanggal 22 Maret 2012 diketahui kalau mobil-mobil yang pernah digadaikan kepada Saksi-1 yaitu mobil Toyota Innova warna hitam nopol L-1388-N, mobil Toyota Avanza warna silver plat -L-, mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat -L- dan mobil Toyota Avanza warna hitam nopol L-1852-VB adalah mobil milik beberapa rental mobil yang berada di wilayah Jatim, yang disewa oleh Saksi-5 kemudian diserahkan kepada Saksi-4 untuk diantarkan kepada Terdakwa yang kemudian digadaikan kepada Saksi-1 dengan perantara Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga mobil Toyota Avanza warna hitam nopol L-1852-VB tersebut kemudian disita oleh Penyidik Pomdam V/Brw dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

h. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-5 dan Saksi-4, Terdakwa telah menerima mobil dari Saksi-5 melalui Saksi-4 sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) unit mobil yang selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada masyarakat umum disekitar Kecamatan Tanggul. Cara/sistem pelaksanaan kerjanya adalah Saksi-5 menyewa mobil dari rental mobil, kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 mengantarkan mobil yang berasal dan Saksi-5 tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan kepada masyarakat umum. Setelah mobil digadaikan kemudian uang gadai mobil tersebut Saksi-4 transfer ke rekening Saksi-5 melalui Bank Mandiri setelah dipotong 10% dari harga gadai untuk fee perantara yaitu fee untuk Saksi-4 dan Terdakwa.

i. Bahwa 20 (dua puluh) unit mobil yang pernah di terima Terdakwa dan Saksi-4 yang kemudian digadaikan Terdakwa adalah:

- Daihatsu Terios warna hitam tahun 2012, (sudah diambil pemiliknya a.n. Sdr. Antok).
- Suzuki Splash warna coklat metalik tahun 2012 (sudah diambil pemiliknya a.n. Sdr. Suko).
- Daihatsu Xenia plat -L- nopol lupa tahun 2011 (sudah diambil pemiliknya a.n. Sdr. Antok).
- Toyota Innova nopol L-1195- , (sudah diambil pemiliknya a.n. Sdr. Antok).
- Toyota Innova tahun 2011 plat -L- nopol lupa (sudah diambil pemiliknya an. Sdr. Khudori).
- Toyota Innova tahun 2011 warna hitam plat -L- nopol lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2010 plat -L- nopol lupa.

- Daihatsu Xenia tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Nissan X-Trail warna abu-abu metalik tahun 2012.
- Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Innova tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Avanza tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Honda Stream warna hitam tahun 2002 plat -L- nopol lupa.
- Daihatsu Xenia tahun 2010 plat -L- nopol lupa.
- Daihatsu Xenia warna silver tahun 2009 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Avanza tahun 2010 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Avanza tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Daihatsu Xenia plat -L- nopol lupa.
- Toyota Innova warna hitam nopol N-800-13N.
- Toyota Innova warna hitam nopol AG-786-VH.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari 2000 dua belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Asrama Yonif 515/UTY Brigif 9/2 Kostrad Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan penadahan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 1993/1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg. TNI-AD di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa AD, lulus tahun 2001 dengan pangkat Letnan Dua Infanteri ditempatkan di Yonif 51 5/UTY menjabat sebagai Danton 3 Ki. B. Setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan di Yonif 515/UTY, terakhir menjabat sebagai Danki B Yonf 515/UTY sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Infanteri NRP 599981.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kasbiyanto (Saksi-4) pada tahun 2011 di alun-alun Kec. Tanggul Kab. Jember dikenalkan oleh Sdr. Sugeng, Terdakwa kenal dengan Sdri. Isdiar Suryatanti (Saksi-5) sekira bulan Oktober 2011 bertempat di alun-alun kota Jember dan yang mengenalkan Sdr. Saksi-4, Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Kholili (Saksi-3) sejak tahun 2010 karena sening bertemu di warung kopi dekat Asrama Yonf 515/UTY, Terdakwa kenal dengan Sdr. Nur Salim (Saksi-2) sudah lama karena rumahnya dekat dengan Asrama Yonif 515/UTY yang awal bertemunya di rumah tukang pijat di desa Curahbamban Tanggul Timur dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Habib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-1) pada tanggal 1 Nopember 2011 dirumah Saksi-1 dan yang mengenalkan Saat itu Saksi-2.

c. Bahwa awalnya Saksi-2 dimintai tolong oleh keluarga Saksi-1 untuk dicarikan mobil gadai yang akan dipengunakan untuk keperluan keluarga dengan syarat mobilnya aman dan tidak bermasalah, setanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekan pedagang sepeda motor (PDS) yang salah satunya adalah Saksi-3. Kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan informasi tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan Saksi-4 meresponnya dengan mengatakan ada mobil Toyota Innova yang telah digadaikan oleh Saksi-5 pada Sdr. Amwasin di Probolinggo sebesar Rp. 24.000.0007- (Dua puluh empat juta rupiah) dan yang bersangkutan minta mobilnya ditebus kembali.

d. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Nawawi b ertemu dan berkumpul dirumah Saksi-1 dan setelah diadakan pembicaraan yang mana saat itu Terdakwa dapat meyakinkan Saksi-1 dan keluarganya serta Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi-1 yang dipinjamnya tersebut bila sewaktu-waktu diminta oleh ketuarga Saksi-1, selanjutnya disepakati mobil yang akan digadai pada Saksi-1 jenis Toyota Innova warna hitam tahun 2011 nopol L-1 388-N yang saat itu berada ditangan Sdr. Amwasin dengan atamat Probolinggo dengan nilai gadai Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Nawawi berangkat ke Probolinggo untuk mengambil mobil yang dimaksud dengan membawa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang saat itu uang tersebut dipegang oleh Saksi-2. Sesampainya di Probolinggo kemudian uang yang dipegang Saksi-2 dibenikan kepada Terdakwa atas persetujuan Saksi-3 dan sekira satu jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobil Toyota Innova warna hitam nopol L-1388-N berikut STNK mobil atas nama Siti Samsiah alamat Surabaya serta menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1, setelah itu rombongan kembah ke Kecamatan Tanggul Jember.

e. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Nopember 2011, bertempat dirumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY Saksi-2 membuatkan kwitansi sebagai bukti pengakuan hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Innova warna hitam nopol L-1388-N yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 sebagai Saksi. Dari transaksi gadai tersebut untuk perantara makelar mendapatkan fee 10% dari harga gadai mobil, yaitu 10% X Rp. 30. 000.000,- = Rp. 3.000.000,- yang mana fee sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut di bagi rata untuk Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Nawawi.

f. Bahwa setelah mobil Toyota Innova warna hitam nopol L-1388-N berada ditangan Saksi-1, beberapa minggu kemudian atas perintah Saksi-5 kepada Saksi-4, mobil tersebut ditukar dengan Toyota Avanza warna silver tahun 2009 plat -L- yang kemudian penukaran mobil tersebut dilakukan oleh Saksi-4 melalui Saksi-2 dan dengan sepengetahuan Terdakwa, lalu beberapa minggu kemudian Toyota Avanza warna silver tersebut ditukar lagi dengan mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat -L-, selanjutnya yang terakhir mobil Daihatsu Xenia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nopol L-1852-VB beserta STNK mobil atas perintah Terdakwa yang penukarannya dilakukan di depan SMPN 3 Tanggul.

g. Bahwa setelah Saksi-5 tertangkap oleh anggota Polda Jatim pada tanggal 22 Maret 2012 diketahui kalau mobil-mobil yang pernah digadaikan kepada Saksi-1 yaitu mobil Toyota Innova warna hitam nopol L-1388-N, mobil Toyota Avanza warna silver plat -L-, mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat -L- dan mobil Toyota Avanza warna hitam nopol L-1852-VB adalah mobil milik beberapa rental mobil yang berada di wilayah Jatim, yang disewa oleh Saksi-5 kemudian diserahkan kepada Saksi-4 untuk diantarkan kepada Terdakwa yang kemudian digadaikan kepada Saksi-1 dengan perantara Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga mobil Toyota Avanza warna hitam nopol L-1852-VB tersebut kemudian disita oleh Penyidik Pomdam V/Brw dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

h. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-5 dan Saksi-4, Terdakwa telah menerima mobil dari Saksi-5 melalui Saksi-4 sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) unit mobil yang selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada masyarakat umum disekitar Kecamatan Tanggul. Cara/sistem pelaksanaan kerjanya adalah Saksi-5 menyewa mobil dan rental mobil, kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 mengantarkan mobil yang berasal dari Saksi-5 tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan kepada masyarakat umum. Setelah mobil digadaikan kemudian uang gadai mobil tersebut Saksi-4 transfer ke rekening Saksi-5 melalui bank Mandiri setelah dipotong 10% dari harga gadai untuk fee perantara yaitu fee untuk Saksi-4 dan Terdakwa.

i. Bahwa 20 (dua puluh) unit mobil yang pernah diterima Terdakwa dari Saksi-4 yang kemudian digadaikan Terdakwa adalah :

- Daihatsu Terios warna hitam tahun 2012, (sudah diambil pemiliknya an. Sdr. Antok).
- Suzuki Splash warna coklat metalik tahun 2012 (sudah diambil pemiliknya an. Sdr. Suko).
- Daihatsu Xenia plat -L- nopol lupa tahun 2011 (sudah diambil pemiliknya an. Sdr. Antok).
- Toyota Innova nopol L-1 195- , (sudah diambil pemiliknya an. Sdr. Antok).
- Toyota Innova tahun 2011 plat -L- nopol lupa (sudah diambil pemiliknya an. Sdr. Khudoni).
- Toyota Innova tahun 2011 warna hitam plat -L- nopol lupa.
- Toyota Avanza tahun 2010 plat -L- nopol lupa.
- Daihatsu Xenia tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Nissan X-Trail warna abu-abu metalik tahun 2012.
- Daihatsu Terios warna hitam tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Innova tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Avanza tahun 2011 plat -L- nopol lupa.
- Honda Stream warna hitam tahun 2002 plat -L- nopol lupa.
- Daihatsu Xenia tahun 2010 plat -L- nopol lupa.
- Daihatsu Xenia warna silver tahun 2009 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Avanza tahun 2010 plat -L- nopol lupa.
- Toyota Avanza tahun 2011 plat -L- nopol lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id plat -L- nopol lupa.

- Toyota Innova warna hitam nopol N-800-13N.
- Toyota Innova warna hitam nopol AG-786-VH.

j. Bahwa selain Terdakwa menerima mobil-mobil dari Saksi-4 untuk digadaikan, Saksi-5 juga pernah menggadaikan mobil Suzuki Splash warna coklat metalik tahun 2012 pada bulan Pebruari 2012 kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY Brigif 9/2 Kostrad dan sebenarnya Terdakwa mengetahui kalau mobil-mobil yang di terimanya dari Saksi-4 maupun Saksi-5 tersebut adalah mobil yang di peroleh secara tidak benar atau secara melawan hukum, dimana mobil-mobil tersebut berasal dari Saksi-5 yang menyewa dan rental mobil yang berada di seputar wilayah Jatim, sehingga akibat perbuatan Terdakwa beberapa rental mobil mengalami kerugian.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: MUHAMMAD NUR SALIM; Pekerjaan: Wiraswasta (Dagang/makelar sepeda motor); Tempat, tanggal lahir: Jember, 31 Desember 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dsn. Kranjan Rt.1 Rw.2 Desa Manggisari, Kec. Tanggul, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah tukang pijat di desa Curahbamban, Tanggul Timur, Jember, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai pedagang sepeda motor bekas dan makelar segala macam barang. Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. Habib Muhammad beserta keluarganya, dan Saksi kenal akrab dengan Sdr. Holili sejak tahun 1990, karena Sdr. Holili juga sebagai anggota PDS (Persatuan Dagang Sepeda motor).yang



putusan.mahkamahagung.go.id tempat pedagang sepeda motor bekas di alun-alun Kecamatan Tanggul, Jember.

3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan gadai mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N atas nama pemilik Siti Samsiah dengan alamat Surabaya yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Habib Muhammad, karena Saksi berperan mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Habib Muhammad dalam masalah gadai tersebut, begitu juga dengan Sdr. Holili yang bertindak sebagai makelar/perantara dalam gadai mobil tersebut yang dilakukan pada tanggal 2 Nopember 2011. Setelah terjadinya transaksi gadai antara Terdakwa dengan Sdr. Habib Muhammad tersebut, Saksi mengetahui kalau Sdr. Holili mendapatkan komisi dari Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Holili memberi komisi kepada Saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada mulanya sekira bulan Oktober 2011 Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid (Ibu kandung Habib Muhammad) meminta Saksi mencarikan mobil untuk digadai yang akan dipergunakan untuk keperluan keluarga, dengan syarat aman dan tidak bermasalah. Atas permintaan Sdri. Sida tersebut, Saksi lalu menyampaikan hal itu kepada teman-teman Saksi sesama pedagang sepeda motor (PDS) di alun-alun Kec. Tanggul, Jember, termasuk diantaranya Sdr. Holili.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Holili menemui Saksi dan mengatakan kalau ada mobil Toyota Innova milik Terdakwa yang akan digadaikan dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Atas pemberitahuan Sdr. Holili tersebut, Saksi lalu menyampaikan hal itu kepada Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid, dan ternyata Sdri. Sida binti Abdullah setuju untuk menerima gadai mobil Toyota Innova milik Terdakwa tersebut.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Nopember 2011 Sdr. Holili menelepon Saksi yang kebetulan sudah berada di rumah Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid, dan beberapa saat kemudian Sdr. Holili datang bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Aji, namun mereka tidak membawa mobil yang akan digadaikan, dan kata Terdakwa mobil Toyota Innova yang akan digadaikan tersebut masih berada di Probolinggo karena sedang digadaikan oleh Sdr. Nawawi kepada seseorang di Probolinggo dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mau dan meminta mobil tersebut agar diambil lagi untuk digadaikan kepada Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Setelah berunding akhirnya disepakati bahwa mobil akan diambil bersama-sama di Probolinggo untuk dialih-gadaikan kepada Sdri. Sida.

7. Bahwa pada hari itu juga tanggal 01 Nopember 2011, Saksi bersama dengan Sdr. Habib Muhammad (anak Sdri. Sida), Terdakwa, Sdr. Holili, Sdr. Aji, dan Sdr. Nawawi berangkat ke Probolinggo untuk mengambil mobil Toyota Innova tersebut dengan membawa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang saat itu uang tersebut dipegang oleh Saksi.

8. Bahwa setelah sampai di Probolinggo, ternyata mobil yang dimaksud berada di tangan Sdr. Amwasin. Kemudian Terdakwa meminta uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dipegang



Saksi menyerahkan mobil pada Sdr. Amwasin, dan selanjutnya atas persetujuan Sdr. Holili Saksi memberikan uang yang dipegangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Amwasin.

9. Bahwa sekira satu jam kemudian Terdakwa kembali dengan membawa serta mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N, dan kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N berikut STNK atas nama Siti Samsiyah dan kunci kontaknya, dan selanjutnya mobil dibawa pulang oleh Sdr. Habib Muhammad ke Tanggul, Jember. Pada malam harinya Sdr. Holili datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang untuk Saksi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai uang lelah.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Nopember 2011 Saksi bersama Sdr. Holili datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY untuk membuatkan Kuitansi Pengakuan Hutang Terdakwa kepada Sdr. Habib Haddar (ayah kandung Sdr. Habib Muhammad) sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol L-1388-N yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Holili, dan Saksi.

11. Bahwa sebulan kemudian Sdr. Holili atas permintaan Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi dan Sdri. Sida binti Abdullah Al hamid bahwa mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N sudah laku dijual, sehingga Terdakwa meminta Saksi agar mengambil mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N dari Sdri. Sida untuk ditukar dengan mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2009 yang ada di rumah Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi lalu mengantarkan mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi membawa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol L-lupa untuk kemudian diserahkan kepada Sdri. Sida sebagai ganti Innova Nopol L-1388-N yang ditarik Terdakwa.

12. Bahwa sekira sebulan kemudian atas permintaan Terdakwa, Saksi menukar lagi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2009 sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdri. Sida tersebut dengan mobil Daihatsu Zenia warna hitam.

13 Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rudi yang beralamat di Jl. Tanjung Dsn. Gembongan Ds. Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember dan Sdr. Holili ke rumah Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid untuk menukar mobil Daihatsu Xenia warna hitam sebagai jaminan hutang Terdakwa pada Sdri. Sida dengan mobil Toyota Avanza nopol L-1852-VB. Namun sekira dua minggu kemudian mobil Toyota Avanza Nopol L-1852-VB tersebut disita oleh petugas dari Pomdam V/ Brawijaya dari rumah Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid sebagai barang bukti kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Holili adalah Sdr. Holili disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang-orang yang mau menerima gadai mobil dari Terdakwa dan untuk pekerjaan itu Sdr. Holili, mendapatkan komisi dari Terdakwa.

15. Selain menggadaikan mobil kepada sdri. Sida binti Abdullah Al hamid dengan perantara Sdr. Holili, Terdakwa juga pernah menggadaikan mobil kepada Sdr. Rawafa melalui perantara Sdr. Holili



putusan.mahkamahagung.go.id dengan uang gadai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui jenis kendaraan yang digadaikan kepada Sdr. Rawafa tersebut, dan sampai dengan sekarang uang Sdr. Rawafa belum dikembalikan oleh Terdakwa, karena sampai saat ini Sdr. Rawafa masih mencari-cari Sdr. Holili yang dianggap ikut bertanggung-jawab terhadap permasalahan gadai mobil oleh Terdakwa tersebut.

16. Bahwa Saksi mempunyai bukti fotocopy kwitansi pengakuan hutang Terdakwa kepada keluarga Sdr. Habib Muhammad sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan awalnya mobil Toyota kijang Innova warna hitam tahun 2011 nopol L-1388-N atas nama pemilik Siti Samsiah dengan alamat Surabaya, sedangkan kwitansi aslinya dipegang oleh Sdr. Habib Muhammad, Saksi juga mempunyai fotocopy arsip catatan harian tentang keluar masuknya transaksi mobil dan sepeda motor. Sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah melunasi hutangnya atau mencicil hutangnya kepada keluarga Sdr. Habib Muhammad.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas,, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa itu mobil Terdakwa, dan Saksi tahu bahwa mobil tersebut adalah milik Bu Tanti dan Kasbiyanto.
- Saat menjemput mobil ke Probolinggo, Sdr. Nawawi tidak ikut, tetapi yang ikut adalah Kasbiyanto.
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menebus mobil tersebut dari Sdr. Abuasim seharga Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah).
- Sdr. Kasbiyanto memberi 'fee' kepada Sdr. Holili sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - II : Nama lengkap: HABIB MUHAMMAD bin HADDAR bin IDRUS AL MUHDHAR; Pekerjaan: Swasta (Ustad); Tempat, tanggal lahir: Riyadh, Arab Saudi, Tahun 1990; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. PB. Sudirman No. 28 Kel, Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah Saksi di daerah Tanggul, Jember, dikenalkan oleh Sdr. Nur Salim yang membawa Terdakwa ke rumah Saksi untuk menggadaikan mobil, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada mulanya keluarga Saksi membutuhkan mobil untuk acara keluarga. Namun oleh karena uangnya kurang, Saksi mengatakan kepada Sdr. Nur Salim bahwa Saksi memerlukan mobil yang bisa digadai, tetapi mobil yang aman, dalam arti ada STNK dan BPKBnya dan tidak bermasalah.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011, Sdr. Nur Salim bersama dengan Terdakwa, Sdr. Nawawi, Sdr. Holili, dan Sdr. Aji dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nopolnya lupa milik Terdakwa, datang ke rumah Saksi bertemu dengan Saksi dan abah Saksi yang bernama Sdr. Haddar. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Nur



putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kalau Terdakwa akan menggadaikan mobil Toyota Innova dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), namun mobilnya masih berada di rumah Sdr. Amwasin di Probolinggo. Pada waktu itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi dan abah Saksi (Sdr. Haddar) dengan mengatakan antara lain: "Mobil aman, tidak ada masalah, karena mobil tersebut dagangan Saya, pangkat Saya sebagai jaminannya".

4. Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai seorang Komandan Kompi berpangkat Kapten telah mengatakan pangkatnya sebagai jaminannya, maka Saksi percaya pada omongan Terdakwa, dan kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bersama-sama mengambil mobil yang akan digadaikan kepada Saksi di Probolinggo.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Haddar menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Nur Salim, Sdr. Aji, Sdr. Holili, dan Sdr. Nawawi berangkat bersama-sama menuju rumah Sdr. Amwasin di Probolinggo untuk mengambil mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang akan digadaikan kepada Saksi.

6. Bahwa setelah sampai di Probolinggo dan kemudian Terdakwa berhasil mengambil satu unit mobil Toyota Innova Nopol.L-1388-N, selanjutnya mobil Toyota Innova Nopol.L-1388-N diserahkan kepada Saksi sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) disertai dengan tanda terima berupa kuitansi serta surat perjanjian secara tertulis bermaterai. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Aji, Sdr. Nur Salim, Sdr. Holili dan Sdr. Nawawi langsung pulang kembali rumah Saksi di Tanggul, Jember.

7. Bahwa setelah masa pengembalian hutang jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak segera mengembalikan uang Saksi dan mengambil mobil Toyota Innova yang dijaminan kepada Saksi, malahan Terdakwa dengan menyuruh Sdr. Nur Salim sering mengganti mobil yang dijaminannya kepada Saksi dengan mobil-mobil yang lain, yaitu :

- Toyota Innova warna hitam tahun 2011 Nopol L-1388-N;
- Toyota Avanza warna silver tahun 2009 Nopol L-lupa;
- Daihatsu Xenia warna hitam Nopol L-lupa; dan terakhir
- Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 Nopol L-1852-MB.

8. Bahwa pada bulan Maret 2012, mobil Avanza warna hitam tahun 2011 Nopol L-1852-VB beserta STNK yang dijadikan jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi diambil oleh Terdakwa dan petugas Pomdam-V/Brawijaya untuk disita sebagai barang bukti tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dengan diambilnya mobil yang menjadi jaminan tersebut, pada waktu itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi dalam jangka waktu 2 atau 3 hari. Namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi, sehingga pada bulan Juni 2012 Saksi lalu mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut ke Mapomdam-V/Brawijaya.

9. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013, ketika Terdakwa sedang ditahan, ayah Terdakwa di Jember mengembalikan sebagian uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).



Bahwa para Saksi yang lain Terdakwa melalui orang-tuanya sudah berupaya mengembalikan uang Saksi, maka Saksi ingin mencabut laporan Saksi, dan Saksi menginginkan Terdakwa tidak usah dihukum.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas,, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Saksi tidak pernah menanyakan keberadaan BPKB mobil yang digadaikan kepada Saksi;
- Selain uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai pengembalian hutang Saksi, Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex tahun 2012 sebagai jaminan hutang Terdakwa, dan juga Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil untuk Saksi selama 6 (enam) hari seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-II membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena tidak berada di tempatnya dan dua orang Saksi yang lain sedang berada di LP Surabaya, dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup menghadirkan para Saksi yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - III : Nama lengkap: M. KHOLILI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Jember, 17 Nopember 1970; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Semboro Lor Rt.2 Rw.4 Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sering bertemu di warung kopi dekat Asrama Yonif 515/UTY Tanggul, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Nur Salim sejak tahun 1990 karena sama-sama berdagang sepeda motor dan sering berkumpul di tempat pedagang sepeda motor di Kecamatan Tanggul, dan Sdr. Nur Salim juga sebagai anggota PDS di Kecamatan Tanggul, dan Saksi kenal dengan Sdr. Habib Muhammad dari Sdr. Nur Salim ketika Saksi menghubungkan Terdakwa dengan Sdr. Habib Muhammad. Pada waktu itu Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Innova nopol L-1388-N yang diakul Terdakwa sebagai mobil dagangan milik pribadi Terdakwa, dan sambil menunggu mobil laku terjual Terdakwa meminta Saksi mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mencarikan orang yang mau menerirna gadai mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang diakui Terdakwa sebagai mobil milik pribadi Terdakwa. Pada waktu itu mobil sedang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Abuasim seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Abuasim meminta uangnya dikembalikan, sehingga Terdakwa mencari



putusan.mahkamahagung.go.id orang lain yang bersedia menerima over gadai mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Saksi menelepon Sdr. Nur Salim untuk mencari orang yang mau menerima over gadai mobil Toyota Innova Nopol. L-1388-N milik Terdakwa tersebut. Beberapa hari kemudian Sdr. Nur Salim menelepon Saksi dan mengabarkan bahwa Sdr. Sida binti Abdullah Al Hamid yang beralamat di Jl. Sudirman Tanggul mau menerima over gadai mobil Terdakwa tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan hal itu kepada Terdakwa, kemudian disepakati mobil akan ditebus dulu dari Sdr. Abuasim di Probolinggo untuk kemudian diover-gadaikan kepada Sdr. Sida Binti Abdullah Al Hamid (Ibu Sdr. Habib Muhammad).

6. Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Nur Salim, Sdr. Habib Muhammad, Sdr. Nawawi, dan Sdr. Aji berangkat ke Probolinggo untuk menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N dari Sdr. Abuasim di Probolinggo. Setelah sampai di Probolinggo, Sdr. Nur Salim menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Sdr. Abuasim. Selanjutnya setelah menerima sejumlah uang dari Terdakwa, Sdr. Abuasim lalu menyerahkan satu unit mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N kepada Sdr. Habib Muhammad, dan kemudian bersama-sama pulang kembali ke Tanggul, Jember.

7. Bahwa setelah sampai di Tanggul, Jember, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi dan menyerahkan uang komisi kepada Saksi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga menitipkan uang komisi untuk Sdr. Nur Salim sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa beberapa minggu kemudian Sdr. Nur Salim mengabarkan kepada Saksi kalau mobil Toyota Innova nopol L-1388-N yang digadaikan kepada Sdr. Habib Muhammad telah ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza, selanjutnya ditukar lagi dengan beberapa mobil-mobil lainnya, sampai dengan yang terakhir Saksi mengetahui sendiri Terdakwa menukar dengan mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 yang penukarannya dilakukan di depan SMPN 3 Tanggul. Mobil tersebut sekarang sudah disita oleh petugas dari Pomdam-V/ Brawijaya

9. Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Kasbiyanto alias Aji kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali di beberapa tempat di Kec. Tanggul dalam urusan gadai mobil, dan setiap bertemu Sdr. Kasbiyanto alias Aji selalu bersama dengan Terdakwa. Tugas Sdr. Kasbiyanto dalam urusan gadai mobil ini adalah mengantarkan mobil-mobil dari Sdr. Isdiar Suryatanti kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain di Jember. Sedangkan peranan Terdakwa saat itu adalah sebagai orang yang membantu memasarkan mobil-mobil yang akan digadaikan, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Isdiar Suryatanti, sedangkan Saksi berperan mencari orang yang mau menerima gadai, dan Terdakwa yang bertanggungjawab terhadap gadai mobil-mobil tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa mobil-mobil yang pernah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain di Jember melalui Saksi ada 5 (lima) unit mobil, yaitu :

- a. Toyota Innova nopol L-1388-N, digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Habib Muhammad, dan mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- b. Daihatsu Xenia warna hitam, digadaikan Terdakwa kepada Sdri. Romlah seharga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- c. Toyota Innova warna hitam nopol lupa, digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Misnoto dengan alamat Dsn. Curabamban, Tanggul Wetan, dan mobil tersebut sudah diambil pemiliknya dari Surabaya;
- d. Daihatsu Xenia warna silver, digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Rawafa dengan alamat Ds. Manggisan Tengah, Kec. Tanggul, dan mobil tersebut sudah diambil oleh pemiliknya;
- e. Toyota Avanza warna hitam tahun 2011, digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Tajab dengan alamat Dsn. Sumber Kicing, Ds. Karang Bayat, Kec. Sembono, Kab. Jember, dan mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Buchori dimana yang bersangkutan saat ini ditahan oleh Polres Banyuwangi dalam perkara pemalsuan identitas karena mengaku sebagai anggota Paspampres.

11. Bahwa atas perannya mencarikan orang-orang yang mau menerima gadai mobil dari Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan komisi dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap mobil yang laku tergadai.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: KASBIYANTO alias AJI; Pekerjaan: Swasta (karyawan proyek bangunan), Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 25 Desember 1969; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Darungan, Desa Tegalarum Rt.002 Rw.003 Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Inf Triandoyo (Terdakwa) pada tahun 2011 di alun-alun Kec. Tanggul, Kab. Jember, dikenalkan oleh Sdr. Sugeng. Setelah perkenalan tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa mulai berbisnis menggadaikan mobil-mobil yang digelapkan oleh Sdri. Isdiar Suryatanti dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Isdiar Suryatanti pada awal bulan Oktober 2012 di Banyuwangi dikenalkan oleh Sdr. Iwan dan Sdr. Yono yang beralamat di Perum Sukowidi Kota Banyuwangi, karena kedua orang tersebut adalah karyawan atau rekanan Sdri. Isdiar Suryatanti.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Sdri. Isdiar Suryatanti bekerjasama menggadaikan mobil-mobil yang disewa oleh Sdri. Isdiar Suryatanti dari berbagai rental di Surabaya, dengan cara Sdri. Isdiar Suryatanti menyewa mobil-mobil dari berbagai rental di Surabaya, dan kemudian Saksi mengantarkan mobil-mobil yang disewa Sdri. Isdiar Suryatanti tersebut kepada orang lain sesuai petunjuk Sdri. Isdiar Suryatanti, yaitu ada yang diantar kepada Terdakwa, dan ada juga yang diantar kepada Sdr. Hasan, dan selanjutnya mobil-mobil dari Sdri. Isdiar Suryatanti



putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut digadaikan kepada masyarakat umum di sekitar Kec. Tanggul, sedangkan mobil yang diantar Saksi kepada Sdr. Hasan di Desa Pakis Taji, Kec. Kalibaru, Jember, digadai Sdr. Hasan kepada masyarakat di sekitar wilayah Kalibaru, Jember. Setelah Saksi menerima uang gadai mobil dari Terdakwa atau dari Sdr. Hasan, selanjutnya uang tersebut Saksi transfer ke rekening Sdri. Isdiar Suryatanti di bank Mandiri. Untuk pekerjaan tersebut Saksi mendapat 'fee' atau upah sebesar 10 % dari harga gadai mobil.

4. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2011, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Holili, Sdr. Nur Salim, Sdr. Nawawi, dan Sdr. Habib Muhammad yang baru dikenalkan oleh Sdr. Kholili, berangkat ke Probolinggo untuk menebus mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2011 Nopol L-1388-N atas nama Siti Samsiyah alamat Surabaya dari tangan Sdr. Abuasim yang sedang menggadai mobil tersebut. Mobil tersebut berasal dari Sdri. Isdiar Suryatanti yang digadai kepada Sdr. Abuasim, dan selanjutnya akan diover-gadai kepada Sdr. Habib Muhammad melalui Terdakwa.

5. Bahwa setelah mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N berhasil ditebus dari Sdr. Abuasim di Probolinggo, selanjutnya mobil digadai kepada Sdr. Habib Muhammad dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Uang hasil penggadaian mobil kepada Sdr. Habib Muhammad tersebut digunakan untuk menebus mobil pada Sdr. Abuasim, dan sisanya dibagi rata dengan Terdakwa, Sdr. Holili, Sdr. Nur Salim, dan Sdr. Nawawi.

6. Bahwa dalam penggadaian mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N kepada Sdr. Habib Muhammad tersebut, peranan Terdakwa adalah sebagai perantara.

7. Bahwa beberapa hari kemudian mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang digadai kepada Sdr. Habib Muhammad tersebut ditarik oleh Saksi dan ditukar dengan Toyota Avanza tahun 2009 warna silver, dan selanjutnya mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N Saksi serahkan kepada Sdri. Isdiar Suryatanti, sehingga sekarang Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut.

8. Bahwa beberapa hari kemudian atas perintah Sdri. Isdiar Suryatanti, Saksi menarik lagi mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna silver dari tangan Sdr. Habib Muhammad, dan kemudian Saksi mengganti lagi dengan mobil Daihatsu Zenia warna hitam. Beberapa hari kemudian atas perintah Sdri. Isdiar Suryatani, Saksi mengganti lagi mobil yang digadai kepada Sdr. Habib Muhammad tersebut dengan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1852-VB.

9. Bahwa penggantian mobil-mobil yang digadai kepada Sdr. Habib Muhammad tersebut semuanya atas perintah Sdri. Isdiar Suryatanti dan atas sepengetahuan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengetahui kalau mobil-mobil yang digadai tersebut adalah berasal dari penggelapan mobil yang dilakukan oleh Sdri. Isdiar Suryatanti.

10. Bahwa Saksi merasa tidak pernah menggadai mobil kepada Sdr. Habib Muhammad, namun Saksi hanya berperan mengantarkan mobil-mobil dari Sdri. Isdiar Suryatanti kepada Terdakwa di daerah Tanggul, dan kemudian Terdakwalah yang kemudian menggadai mobil-mobil



tersebut kepada teman-temannya. Dari sekitar 20 mobil yang Saksi antar ke Tanggul, hanya beberapa mobil (antara lain: Toyota Innova Nopol N-800-BN dan Toyota Avanza Nopol L-1713-..) yang Saksi antarkan langsung kepada Sdr. Holili, dan itupun atas sepengetahuan Terdakwa.

11. Bahwa jumlah mobil yang pernah Saksi terima dari Sdri. Isdiar Suryatanti seluruhnya sebanyak 44 (empat puluh empat) unit mobil dengan perincian 20 (dua puluh) unit mobil Saksi antarkan kepada Terdakwa di Tanggul, Jember, 12 (dua belas) unit mobil Saksi antarkan kepada Sdr. Hasan di Kalibaru, Jember, dan 12 (dua belas) unit mobil Saksi antarkan kepada Kopka Muhammad anggota Yonzipur 10 Pasuruan. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil-mobil tersebut, tetapi Saksi hanya mengetahui salah satu pemiliknya adalah Sdr. Edi yang pernah bertemu dengan Saksi ketika Saksi ditahan di Mapolda Jatim, dan mobil Sdr. Edi yang digelapkan Sdri. Isdiar Suryatanti seluruhnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit.

12. Bahwa sistem gadai yang umum dilakukan oleh makelar mobil adalah jika ada mobil yang akan digadaikan, maka 'fee' yang didapat adalah sebesar 10%, yang kemudian 'fee' tersebut dibagi kepada penerima gadai sebesar 5%, dan sisanya sebesar 5% untuk perantara. Dalam perannya sebagai penerima gadai mobil dari Sdri. Isdiar Suryatanti, Terdakwa mendapatkan 'fee' atau komisi sebesar 5 % dari harga gadai mobil yang kemudian dibagi dua dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V : Nama lengkap: ISDIAR SURYATANTI; Pekerjaan: Swasta (Napi LP Kelas I Medaeng); Tempat, tanggal lahir: Kediri, 26 September 1967; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Bulak Banteng Baru Gg. Mawar No.72, Jl. Hayam Wuruk Nomor H 49 Surabaya (sekarang LP Kelas I Medaeng, Waru, Sidoarjo).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Kapten Inf Triandoyo (Terdakwa) sekira bulan Oktober 2011 bertempat di alun-alun Jember, dikenalkan oleh Sdr. Kasbiyanto alias Aji, yang mana saat itu Sdr. Kasbiyanto alias Aji menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab pada mobil-mobil dari Saksi yang digadaikan di daerah Jember, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari, sejak bulan September 2011, Saksi menyewa mobil-mobil dan pemilik rental, kemudian mobil-mobil yang Saksi sewa dari rental tersebut lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Kasbiyanto alias Aji, dan selanjutnya oleh Sdr. Aji mobil-mobil tersebut diantarkan kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada masyarakat di Jember. Uang hasil penggadaian mobil-mobil tersebut selanjutnya oleh Sdr. Aji diserahkan/ditransfer kepada Saksi setelah dipotong 10% sebagai 'fee' atau upah Sdr. Aji.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Habib Muhammad dan Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 28 Kel. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember.

4. Bahwa pada bulan September 2011 (tanggalnya lupa) bertempat di rumah Sdr. Nawawi yang beralamat di belakang Asrama Yonif 515 Jember, Sdr. Nawawi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Nawawi akan mengambil mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N dari Probolinggo, namun Saksi tidak mengetahui mobil tersebut diperoleh Sdr. Nawawi dan siapa, akan diserahkan kepada siapa, kapan pengambilannya ke Probolinggo, serta siapa saja yang berangkat ke Probolinggo untuk mengambil mobil Toyota Innova tersebut. Namun Saksi yakin kalau mobil tersebut bukan berasal dari Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui berapa besar nilai gadai mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Habib Muhammad.

5. Bahwa Saksi lupa dan tidak ingat lagi apakah mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2009 plat L-nopolnya lupa, dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat L-nopol lupa, yang diperoleh Terdakwa berasal dari Saksi atau tidak, karena setiap Saksi mendapatkan mobil dari rental kemudian langsung Saksi serahkan kepada Sdr. Kasbiyanto alias Aji untuk digadaikan kepada orang lain. Namun Saksi pernah dibenitahu oleh Sdr. Kasbiyanto alias Aji bahwa mobil Toyota Avanza nopol L-1852-VB adalah milik Sdr. Choirut (alamat Saksi tidak tahu), dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologinya sehingga mobil Toyota Avanza tersebut bisa sampai digunakan oleh Sdr. Habib Muhammad.

6. Bahwa saksi pernah menyerahkan mobil-mobil sewaan kepada Sdr. Kasbiyanto alias Aji seluruhnya sekira 30 (tiga puluh) unit mobil dari berbagai jenis/merk mobil, diantaranya: Toyota Innova, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan lain-lain. Mobil-mobil yang Saksi sewa dari berbagai rental di Surabaya tersebut selanjutnya oleh Sdr. Kasbiyanto alias Aji diserahkan/diantarkan kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada masyarakat di daerah Jember.

7. Bahwa selain mengantarkan mobil untuk digadaikan Terdakwa melalui Sdr. Kasbiyanto alias Aji, Saksi juga pernah mengantarkan langsung beberapa unit mobil kepada Terdakwa, yaitu: pada bulan Pebruari 2012 mengantar Suzuki Splash warna coklat kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah); kemudian pada sekira bulan September/Oktobre 2011 Saksi mengantar mobil Honda Stream warna hitam (nopol lupa); dan kemudian sekira bulan Nopember 2011 Saksi mengantar mobil Toyota Avanza warna hitam (nopol lupa).

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: Mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N menurut informasi dari Kasbiyanto berasal dari Saksi Isdiar Sauryatanti.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1986 di Secata Rindam IX/Udayana, Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.599981,



putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri di Rindam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 744 Dilli, Timtim. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reguler TNI AD di Rindam-IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 745 Timor Timur. Pada tahun 2000/2001 Terdakwa mengikuti Dik Secapa Reguler TNI AD di Pusdik Secapa AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf yang dilanjutkan Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri tahun 2001, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 515/UTY Kostrad Jember. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf masih bertugas di Yonif 515/UTY Kostrad menjabat sebagai Dankipan B Yonif 515/UTY Kostrad. Sekarang Terdakwa bertugas sebagai Pama Brigif 9 Divif-2 Kostrad, Jember, yang sedang menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya karena melakukan tindak pidana "penadahan" dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Maria Susana Malela, dan dari pernikahan tersebut sekarang Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Katherine Pratiwi Handoyo Putri (19 tahun) dan Gerald Pratama Handoyo Putra (11 tahun) yang sekarang tinggal di Kupang. Setelah kasus Terdakwa terungkap dan kemudian Terdakwa berada dalam tahanan Denpom-V/4 Surabaya, pada tanggal 16 Juni 2012 jam 24.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa berpindah agama dari Kristen Protestan ke Agama Islam. Sedangkan isteri dan anak-anak Terdakwa sekarang masih beragama Kristen Protestan dan tinggal di Kupang

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nur Salim sudah cukup lama, karena rumah Sdr. Nur Salim dekat dengan Asrama Yonif 515/UTY, dan Sdr. Nur Salim sering datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa apabila ada urusan piutang dengan anggota Yonif 515/UTY, dan Sdr. Nur Salim adalah rekan kerja Sdr. Holili karena sama-sama bekerja sebagai makelar sepeda motor di PDS Kec. Tanggul.

4. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Isdiar Suryatanti pada sekira bulan Juni 2011 di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY Jember yang dikenalkan oleh Sdr. Kasbiyanto. Pada waktu itu Sdri. Isdiar Suryatanti dan Sdr. Kasbiyanto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong agar dicarikan mobil Sdri. Isdiar Suryatanti jenis Daihatsu Terrios warna putih tahun 2010 Nopol L-..lupa yang katanya dibawa oleh Sdr. Guru Gilang (karyawan Andi Baso) dan tidak dikembalikan. Setelah dicari sampai ke Bali, Terdakwa berhasil menemukan mobil tersebut di Bali, dan sekarang mobil tersebut sudah diambil oleh Mayor Tarjo anggota Marinir Surabaya. Atas keberhasilan Terdakwa menemukan kembali mobil Daihatsu Terrios tahun 2010 tersebut, sekira dua minggu kemudian Sdri. Isdiar Suryatanti datang ke rumah Terdakwa memberikan pinjaman mobil Honda S-Tream Nopol L-1325-Q kepada Terdakwa sebagai hadiah, karena Terdakwa telah membantu menemukan mobil Tenios tersebut.

5. Bahwa pekerjaan Sdri. Isdiar Suryatanti sejak bulan September 2011 adalah mencari mobil sewaan dari pemilik rental mobil di Surabaya dengan alasan untuk operasional proyek-proyeknya di Banyuwangi, namun kemudian mobil-mobil yang berhasil disewa dari rental-rental mobil di Surabaya tersebut oleh Sdri. Isdiar Suryatanti lalu diserahkan

**putusan.mahkamahagung.go.id**

kepada Sdr. Kasbiyanto alias Aji untuk digadaikan kepada orang lain di daerah Banyuwangi dan Jember, yaitu antara lain digadaikan kepada masyarakat Tanggul, Jember, melalui Terdakwa. Dari hasil penggadaian mobil sewaan tersebut, Saksi Isdiar Suryatanti mendapatkan 90% dari uang hasil gadai, sedangkan 10% dari uang hasil gadai diambil oleh Sdr. Kasbiyanto sebagai imbalan atas pekerjaan menggadaikan mobil sewaan tersebut, dan selanjutnya dari 10% uang hasil gadai tersebut sekira 2,5% oleh Sdr. Kasbiyanto diberikan kepada Terdakwa selaku Penanggung Jawab Keamanan mobil-mobil sewa yang digadaikan di daerah Tanggul, Jember. Sedangkan 90% uang hasil penggadaian mobil sewa yang diterima Sdr. Isdiar Suryatanti, selanjutnya oleh Sdr. Isdiar Suryatanti sebagian digunakan untuk menyewa lagi mobil-mobil berikutnya, yang pada umumnya disewa secara bulanan, tetapi baru dibayar uang muka sewa selama sepuluh hari.

6. Bahwa sampai dengan bulan Maret 2012, Terdakwa telah menerima mobil dari Sdr. Isdiar Suryatanti melalui Sdr. Kasbiyanto untuk kemudian Terdakwa gadaikan kepada masyarakat di daerah Tanggul, Jember, seluruhnya sebanyak sekira 18 (delapan belas) unit.

7. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Sdr. Nur Salim bersama dengan Sdr. Habib Muhammad datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY, dan kemudian Sdr. Habib Muhammad mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan mobil gadaian yang aman untuk digunakan bekerja, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Terdakwa dengan sistem sewa, namun Sdr. Habib Muhammad tidak mau karena yang diinginkan adalah mobil gadai.

8. Bahwa beberapa hari kemudian permintaan Sdr. Habib Muhammad tersebut lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Kasbiyanto, dan Sdr. Kasbiyanto menginformasikan bahwa ada mobil Toyota Innova milik Sdr. Isdiar Suryatanti yang digadaikan kepada Sdr. Abuasim yang beralamat di Probolinggo seharga Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dan yang bersangkutan minta mobilnya agar ditebus kembali.

9. Bahwa kemudian Terdakwa lalu menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Nur Salim, lalu Sdr. Nur Salim menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Habib Muhammad dan Sdr. Holili.

10. Bahwa pada sore harinya setelah ada kesepakatan mengenai harga gadai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa, Sdr. Nur Salim, Sdr. Holili, Sdr. Habib Muhammad dan sopir Sdr. Kasbiyanto alias Aji dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Kasbiyanto bersama-sama berangkat menuju ke rumah Sdr. Abuasim di Probolinggo.

11. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Abuasim, selanjutnya Sdr. Nur Salim menyerahkan uang milik Sdr. Habib Muhammad sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kasbiyanto alias Aji, dan kemudian uang tersebut oleh Sdr. Kasbiyanto diserahkan kepada Sdr. Abuasim sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang digadaikan kepada Sdr. Abuasim. Sedangkan selisih harga gadai sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta



putusan.mahkamahagung.go.id ke Sdri. Isdiar Suryatanti, dan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dibagi-bagi.

12. Bahwa kemudian Sdr. Abuasim menyerahkan mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N kepada Sdr. Kasbiyanto, lalu Sdr. Kasbiyanto menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Habib Muhammad sebagai jaminan hutang (gadai), dan kemudian Sdr. Kasbiyanto memberikan uang komisi kepada Sdr. Holili sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang kemudian komisi tersebut dibagi dua dengan Sdr. Nur Salim. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kasbiyanto, Sdr. Nur Salim, Sdr. Kholili, dan Sdr. Habib Muhammad bersama-sama pulang ke Tanggul dengan mengendarai mobil yang dibawa Sdr. Kasbiyanto dan mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang baru ditebus dari Sdr. Abuasim yang kemudian dibawa oleh Sdr. Habib Muhammad.

13. Bahwa sekira dua minggu kemudian Sdr. Kasbiyanto dan Sdri. Isdiar Suryatanti datang ke Jember untuk menebus mobil Toyota Innova tersebut pada Sdr. Habib Muhammad, tetapi Sdr. Habib Muhammad meminta agar mobil tersebut jangan diambil dulu.

14. Bahwa pada bulan Desember 2011, ketika Terdakwa sedang mengikuti latihan gabungan TNI di Dumai Riau selama 1 (satu) bulan, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Kasbiyanto bahwa Sdr. Kasbiyanto atas perintah Sdri. Isdiar Suryatanti beberapa kali menarik dan kemudian mengganti mobil yang dijadikan jaminan hutang pada Sdr. Habib Muhammad, yaitu: Toyota Innova Nopol L-1388-N ditarik dan diganti dengan mobil Daihatsu Xenia, beberapa hari kemudian diganti lagi dengan mobil Toyota Avanza, diganti lagi dengan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2011. Beberapa hari setelah menerima mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2011, Sdr. Habib Muhammad menelepon dan mengeluh kepada Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Xenia yang dipakainya tidak enak dan minta ditukar dengan mobil yang lain, sehingga Terdakwa lalu menyampaikan keluhan Sdr. Habib Muhammad tersebut kepada Sdr. Kasbiyanto, dan selanjutnya Sdr. Kasbiyanto mengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2011 tersebut dengan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1852-VB.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mobil-mobil yang diserahkan kepada Sdr. Habib Muhammad tersebut adalah milik Sdri. Isdiar Suryatanti, dan Sdr. Kasbiyanto bertindak sebagai orang yang mengantarkan mobil-mobil tersebut kepada Sdr. Habib Muhammad, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdri. Isdiar Suryatanti mendapatkan mobil-mobil tersebut.

16. Bahwa Terdakwa baru mengetahui secara pasti kalau mobil-mobil yang dikirim Sdr. Isdiar Suryatanti kepada Terdakwa tersebut berasal dari penggelapan mobil yang disewa Sdri. Isdiar Suryatanti dari beberapa rental di Surabaya adalah setelah Sdri. Isdiar Suryatanti ditangkap oleh petugas Polda Jatim pada tanggal 22 Maret 2012. Setelah Sdri. Isdiar Suryatanti ditangkap petugas Polda Jatim, Terdakwa bersama dengan petugas dari Pomdam-V/Brawijaya lalu mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1852-VB yang dijadikan jaminan hutang (digadaikan) pada Sdr. Habib Muhammad, dan selanjutnya mobil tersebut disita oleh penyidik Pomdam V/Brawijaya sebagai barang bukti.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Peminjaman Uang tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani peminjam Kapten Inf. Triandoyo, dan para Saksi Sdr. Nur Salim dan Sdr. M. Kholili, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Tri Handoyo telah mendapat pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Habib Hedar/Haddar dengan jaminan barang berupa mobil Toyota Kijang Innova tahun 2011 warna hitam Nopol L-1388-N (dengan perjanjian akan diambil sewaktu-waktu);
- 1 (satu) lembar foto copy buku catatan peminjaman kendaraan periode III Tahun 2010-2011, yang menunjukkan bahwa mobil Toyota Kijang Inova tahun 2011 warna hitam Nopol L-1388-N beserta STNK atas nama Siti Sitisamsiah alamat Surabaya, telah digunakan Terdakwa Tri handoyo untuk jaminan peminjaman dana, dari pemilik dana (pemakai mobil jaminan) atas nama Habib Hedar;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1986 di Secata Rindam IX/Udayana, Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.599981, dan kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri di Rindam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 744 Dilli, Timtim. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reguler TNI AD di Rindam-IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 745 Timor Timur. Pada tahun 2000/2001 Terdakwa mengikuti Dik Secapa Reguler TNI AD di Pusdik Secapa AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf yang dilanjutkan Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri tahun 2001, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 515/UTY Kostrad Jember. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf masih bertugas di Yonif 515/UTY Kostrad menjabat sebagai Dankipan B Yonif 515/UTY Kostrad. Sekarang Terdakwa bertugas sebagai Pama Brigif 9 Divif-2 Kostrad, Jember, yang sedang menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya karena melakukan tindak pidana "penadahan" dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Bahwa benar pada tahun 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Maria Susana Malela, dan dari pernikahan tersebut sekarang Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Katherine Pratiwi Handoyo Putri (19 tahun) dan Geraldi Pratama Handoyo Putra (11 tahun) yang sekarang tinggal di Kupang. Setelah kasus Terdakwa terungkap dan kemudian Terdakwa berada dalam tahanan Denpom-V/4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, pada tanggal 16 Juni 2012 jam 24.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa berpindah agama dari Kristen Protestan ke Agama Islam. Sedangkan isteri dan anak-anak Terdakwa sekarang masih beragama Kristen Protestan dan tinggal di Kupang.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nur Salim (Saksi-I) sudah lama, karena rumah Saksi Nur Salim dekat dengan Asrama Yonif 515/UTY, dan Saksi Nur Salim sering datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa apabila ada urusan piutang dengan anggota Yonif 515/UTY, dan Saksi Nur Salim adalah rekan kerja Sdr. Kholili (Saksi-III) karena sama-sama bekerja sebagai makelar sepeda motor di PDS Kec. Tanggul, Kab. Jember.

4. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Isdiar Suryatanti (Saksi-V) pada sekira bulan Juni 2011 di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY Jember yang dikenalkan oleh Sdr. Kasbiyanto (Saksi-IV). Pada waktu itu Saksi Isdiar Suryatanti dan Saksi Kasbiyanto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong agar dicarikan mobil Saksi Isdiar Suryatanti jenis Daihatsu Terrios warna putih tahun 2010 Nopol L-..lupa yang katanya dibawa oleh Sdr. Guru Gilang (karyawan Andi Baso) dan tidak dikembalikan. Setelah dicari sampai ke Bali, Terdakwa berhasil menemukan mobil tersebut di Bali, dan sekarang mobil tersebut sudah diambil oleh pemiliknya Mayor Tarjo anggota Marinir Surabaya. Atas keberhasilan Terdakwa menemukan kembali mobil Daihatsu Terrios tahun 2010 tersebut, sekira dua minggu kemudian Saksi Isdiar Suryatanti datang ke rumah Terdakwa memberikan pinjaman mobil Honda S-Tream Nopol L-1325-Q kepada Terdakwa sebagai hadiah atas jasa Terdakwa yang telah membantu menemukan mobil Tenios tersebut.

5. Bahwa benar pekerjaan Saksi Isdiar Suryatanti sejak sekira bulan September 2011 adalah mencari mobil sewaan dari pemilik rental mobil di Surabaya dengan alasan untuk operasional proyek-proyeknya di Banyuwangi, namun kemudian mobil-mobil yang berhasil disewa dari rental-rental mobil di Surabaya tersebut oleh Saksi Isdiar Suryatanti lalu diserahkan kepada Saksi Kasbiyanto alias Aji untuk digadaikan kepada orang lain di daerah Banyuwangi dan Jember, yaitu antara lain digadaikan kepada masyarakat Tanggul, Jember, melalui Terdakwa. Dari hasil penggadaian mobil sewaan tersebut, Saksi Isdiar Suryatanti mendapatkan 90% dari uang hasil gadai, sedangkan 10% dari uang hasil gadai diambil oleh Saksi Kasbiyanto sebagai imbalan atas pekerjaan menggadaikan mobil sewaan tersebut, dan selanjutnya dari 10% uang hasil gadai tersebut sekira 2,5% oleh Saksi Kasbiyanto diberikan kepada Terdakwa selaku Penanggung Jawab Keamanan mobil-mobil sewa yang digadaikan di daerah Tanggul, Jember. Sedangkan 90% uang hasil penggadaian mobil sewa yang diterima Saksi Isdiar Suryatanti, selanjutnya oleh Saksi Isdiar Suryatanti sebagian digunakan untuk menyewa lagi mobil-mobil berikutnya, yang pada umumnya disewa secara bulanan, tetapi baru dibayar uang muka sewa selama sepuluh hari.

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid (Ibu kandung Habib Muhammad) meminta Saksi Nur Salim untuk mencarikan mobil gadai yang akan digunakan untuk keperluan keluarga, dengan syarat aman dan tidak bermasalah. Atas permintaan Sdri. Sida tersebut, Saksi Nur Salim lalu menyampaikan hal itu kepada teman-



putusan.mahkamahagung.go.id pedagang sepeda motor (PDS) di alun-alun Kec. Tanggul, Jember, termasuk diantaranya Saksi Kholili, dan kemudian Saksi Kholili menyampaikan kepada Saksi Nur Salim agar menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa sering menggadaikan mobil.

7. Bahwa benar kemudian Saksi Nur Salim bersama dengan Saksi Habib Muhammad datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY, dan kemudian Saksi Habib Muhammad mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan mobil gadaian yang aman untuk digunakan bekerja, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Terdakwa dengan sistem sewa, namun Saksi Habib Muhammad tidak mau karena yang diinginkan adalah mobil gadai.

8. Bahwa benar beberapa hari kemudian permintaan Saksi Habib Muhammad tersebut lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Kasbiyanto, dan Saksi Kasbiyanto menginformasikan bahwa ada mobil Toyota Innova milik Sdr. Isdiar Suryatanti yang digadaikan kepada Sdr. Abuasim yang beralamat di Probolinggo seharga Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dan yang bersangkutan minta mobilnya agar ditebus kembali.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa lalu menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Nur Salim, lalu Saksi Nur Salim menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Habib Muhammad dan Saksi Kholili.

10. Bahwa benar pada tanggal 01 Nopember 2011 sore, setelah ada kesepakatan mengenai harga gadai mobil sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa, Saksi Nur Salim, Saksi Kholili, Saksi Habib Muhammad, dan sopir Saksi Kasbiyanto alias Aji dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Saksi Kasbiyanto bersama-sama berangkat menuju ke rumah Sdr. Abuasim di Probolinggo untuk menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang digadaikan kepada Sdr. Abuasim

11. Bahwa benar setelah sampai di Probolinggo, Saksi Nur Salim lalu menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) milik orangtua saksi Habib Muuhammad kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Abuasim sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N sebagai jaminan hutang Saksi Isdiar Suryatanti pada Sdr. Abuasim. Setelah menerima uang dari Terdakwa, Sdr. Abuasim lalu menyerahkan satu unit mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N berikut STNK atas nama Siti Samsiyah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N berikut STNK atas nama Siti Samsiyah tersebut kepada Saksi Habib Muhammad sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada ayah Saksi Habib Muhammad, dan selanjutnya mobil dibawa pulang oleh Saksi Habib Muhammad ke Tanggul, Jember.

12. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya tanggal 02 Nopember 2011, Saksi Nur Salim bersama dengan Saksi Kholili datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY untuk membuat Kuitansi Pengakuan Hutang Terdakwa kepada Sdr. Habib Haddar (ayah kandung Saksi Habib Muhammad) sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol



putusan.mahkamahagung.go.id
L-1388-N yang didatangkan oleh Terdakwa selaku peminjam, serta Saksi Kholili dan Saksi Nur Salim selaku Saksi yang menyaksikan.

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Kasbiyanto, Saksi Kholili, dan Saksi Nur Salim menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N dari tangan Sdr. Abuasim dengan harga sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk kemudian diover-gadaikan kepada Sdr. Habib Haedar (ayah Saksi Habib Muhammad) dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa dan Sdr. Kasbiyanto mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Kasbiyanto masing-masing mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Kholili dan Saksi Nur Salim masing-masing mendapat Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya ditransfer ke rekening Saksi Isdiar Suryatanti.

13. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian Saksi Kasbiyanto dan Saksi Isdiar Suryatanti datang ke Jember untuk menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N tersebut pada Saksi Habib Muhammad, akan tetapi Saksi Habib Muhammad meminta agar mobil tersebut jangan diambil dulu.

14. Bahwa benar beberapa hari kemudian, atas sepengetahuan Terdakwa yang saat itu sedang mengikuti latihan gabungan TNI di Dumai, Riau, selama sebulan, mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang digadaikan kepada Saksi Habib Muhammad tersebut oleh Saksi Kasbiyanto ditarik dari tangan Saksi Habib Muhammad dan kemudian ditukar dengan mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna silver, dan selanjutnya mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N oleh Saksi Kasbiyanto diserahkan kepada Saksi Isdiar Suryatanti.

15. Bahwa benar beberapa hari kemudian atas perintah Saksi Isdiar Suryatanti dan atas sepengetahuan Terdakwa, Saksi Kasbiyanto lalu menarik lagi mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna silver dari tangan Saksi Habib Muhammad, dan kemudian Saksi Kasbiyanto mengganti lagi dengan mobil Daihatsu Zenia warna hitam. Beberapa hari kemudian atas perintah Saksi Isdiar Suryatanti, Saksi Kasbiyanto mengganti lagi mobil yang digadaikan kepada Sdr. Habib Muhammad tersebut dengan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1852-VB.

16. Bahwa benar penggantian mobil-mobil yang digadaikan kepada Saksi Habib Muhammad tersebut semuanya atas perintah Saksi Isdiar Suryatanti dan atas sepengetahuan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga kalau mobil-mobil yang digadaikan tersebut adalah berasal dari penggelapan mobil yang dilakukan oleh Sdri. Isdiar Suryatanti, yang kemudian diantarkan oleh Saksi Kasbiyanto kepada Saksi Habib Muhammad untuk digadaikan.

17. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui secara pasti kalau mobil-mobil yang dikirim Sdr. Isdiar Suryatanti kepada Terdakwa tersebut berasal dari penggelapan mobil yang disewa Sdri. Isdiar Suryatanti dari beberapa rental di Surabaya adalah setelah Sdri. Isdiar Suryatanti ditangkap oleh petugas Polda Jatim pada tanggal 22 Maret 2012.



putusan.mahkamahagung.go.id setelah Sdri. Isdiar Suryatanti ditangkap petugas Polda Jatim, Terdakwa bersama dengan petugas dari Pomdam-V/Brawijaya lalu mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L-1852-VB yang diduga hasil penggelapan yang dijadikan sebagai jaminan hutang pada Sdr. Habib Muhammad, dan selanjutnya mobil tersebut disita oleh penyidik Pomdam V/Brawijaya sebagai barang bukti tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dengan diambilnya mobil yang menjadi jaminan tersebut, pada waktu itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi Habib Haedar dalam jangka waktu 2 atau 3 hari. Namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Habib Haedar, sehingga pada tanggal 08 Juni 2012 anak Saksi Habib Haedar yang bernama Habib Muhammad lalu mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Mapomdam-V/Brawijaya.

19. Bahwa benar pada tanggal 09 Juli 2013, ketika Terdakwa sedang ditahan dan perkaranya mulai disidangkan, ayah Terdakwa di Jember mengembalikan sebagian uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Sebelumnya, setelah mobil jaminan disita Pomdam-V/Brawijaya, Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex tahun 2012 kepada Saksi Habib Muhammad sebagai jaminan hutang Terdakwa, dan juga Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil untuk Saksi Habib Muhammad selama 6 (enam) hari seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar oleh karena Terdakwa melalui orang-tuanya sudah berupaya mengembalikan uang Saksi, maka Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan ingin mencabut laporan Saksi, dan Saksi menginginkan Terdakwa tidak usah dihukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa dalam surat dakwaan maupun dalam persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat. Namun dalam Tuntutannya Oditur Militer tidak menuntut penentuan status barang bukti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan menentukan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Dengan meniadakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim dapat membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, Majelis Hakim juga akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa “

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1986 di Secata Rindam IX/Udayana, Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.599981, dan kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri di Rindam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 744 Dilli, Timtim. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reguler TNI AD di Rindam-IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 745 Timor Timur. Pada tahun 2000/2001 Terdakwa mengikuti Dik Secapa Reguler TNI AD di Pusdik Secapa AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf yang dilanjutkan Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri tahun 2001, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 515/UTY Kostrad Jember. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf masih bertugas di Yonif 515/UTY Kostrad menjabat sebagai Dankipan B Yonif 515/UTY Kostrad. Sekarang Terdakwa bertugas sebagai Pama Brigif 9 Divif-2 Kostrad, Jember, yang sedang menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya karena melakukan tindak pidana “penadahan” dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini.



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif-9/Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/12/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TRIANDOYO, Kapten Inf NRP.599981, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

- Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Dalam "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual-belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak, baik penjual maupun pembeli.

- Yang dimaksud dengan "menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur) sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya, yaitu barang bagi debitur dan uang bagi kreditur, kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.

- Yang dimaksud dengan "menerima hadiah" adalah menerima suatu pemberian, ganjaran, atau imbalan dari orang/pihak lain, karena orang/pihak lain tersebut menganggap bahwa si penerima hadiah telah berjasa dengan karyanya yang bermanfaat bagi orang/pihak lain tersebut. 'Hadiah' yang dimaksud dalam pasal ini termasuk juga pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang yang berasal dari hasil kejahatan.

- Yang dimaksud dengan "menarik keuntungan" adalah mengambil atau mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya



putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai nilai ekonomis saja suatu keuntungan (laba) dapat diraih.

- Yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan memindahkan barang dan sekaligus memindahkan hak kepemilikan atas benda/barang miliknya tersebut kepada orang lain menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual-beli pada umumnya sesuai ketentuan hukum perdata maupun hukum adat. Dalam jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku (sah) sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijual-belikan tersebut.
- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).
- Yang dimaksud dengan “menggadaikan” adalah memberikan suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak (debitur) melepaskan barang yang ditukar dengan uang sebagai harga gadai, sedangkan pihak yang lain (kreditur) menerima barang dan menukar dengan melepaskan sejumlah uang sebagai harga gadai. Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal tertentu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yang dapat memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.
- Yang dimaksud dengan ‘mengangkut’ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
- Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Bedanya, jika menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan “benda” dalam unsur ini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena logikanya hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, seseorang dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu keuntungan.
- Bahwa perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan) tersebut harus dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif



putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu: "Untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Sdri. Sida binti Abdullah Al Hamid (Ibu kandung Habib Muhammad) meminta Saksi Nur Salim untuk mencari mobil gadai yang akan digunakan untuk keperluan keluarga, dengan syarat aman dan tidak bermasalah. Atas permintaan Sdri. Sida tersebut, Saksi Nur Salim lalu menyampaikan hal itu kepada teman-teman sesama pedagang sepeda motor (PDS) di alun-alun Kec. Tanggul, Jember, termasuk diantaranya Saksi Kholili, dan kemudian Saksi Kholili menyampaikan kepada Saksi Nur Salim agar menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa sering menggadaikan mobil.
- b. Bahwa benar kemudian Saksi Nur Salim bersama dengan Saksi Habib Muhammad datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY, dan kemudian Saksi Habib Muhammad mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan mobil gadaian yang aman untuk digunakan bekerja, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Terdakwa dengan sistem sewa, namun Saksi Habib Muhammad tidak mau karena yang diinginkan adalah mobil gadai.
- c. Bahwa benar beberapa hari kemudian permintaan Saksi Habib Muhammad tersebut lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Kasbiyanto, dan Saksi Kasbiyanto menginformasikan bahwa ada mobil Toyota Innova milik Sdri. Isdiar Suryatanti yang digadaikan kepada Sdr. Abuasim yang beralamat di Probolinggo seharga Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dan yang bersangkutan minta mobilnya agar ditebus kembali.
- d. Bahwa benar kemudian Terdakwa lalu menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Nur Salim, lalu Saksi Nur Salim menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Habib Muhammad dan Saksi Kholili.
- e. Bahwa benar pada tanggal 01 Nopember 2011 sore, setelah ada kesepakatan mengenai harga gadai mobil sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa, Saksi Nur Salim, Saksi Kholili, Saksi Habib Muhammad, dan sopir Saksi Kasbiyanto alias Aji dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Saksi Kasbiyanto bersama-sama berangkat menuju ke rumah Sdr. Abuasim di Probolinggo untuk menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N yang digadaikan kepada Sdr. Abuasim
- f. Bahwa benar setelah sampai di Probolinggo, Saksi Nur Salim lalu menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) milik orangtua saksi Habib Muuhammad kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Abuasim sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N sebagai jaminan hutang Saksi Isdiar Suryatanti pada Sdr. Abuasim. Setelah menerima uang dari Terdakwa, Sdr. Abuasim lalu menyerahkan satu unit mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N berikut STNK atas nama Siti Samsiyah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Innova Nopol L-1388-



putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Haddar atas nama Siti Samsiyah tersebut kepada Saksi Habib Muhammad sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada ayah Saksi Habib Muhammad, dan selanjutnya mobil dibawa pulang oleh Saksi Habib Muhammad ke Tanggul, Jember.

g. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya tanggal 02 Nopember 2011, Saksi Nur Salim bersama dengan Saksi Kholili datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY untuk membuatkan Kuitansi Pengakuan Hutang Terdakwa kepada Sdr. Habib Haddar (ayah kandung Saksi Habib Muhammad) sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol L-1388-N yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku peminjam, serta Saksi Kholili dan Saksi Nur Salim selaku Saksi yang menyaksikan.

h. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Kasbiyanto, Saksi Kholili, dan Saksi Nur Salim menebus mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N dari tangan Sdr. Abuasim dengan harga sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk kemudian digadaikan lagi kepada Sdr. Habib Haedar (ayah Saksi Habib Muhammad) dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), maka Terdakwa dan Sdr. Kasbiyanto mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Kasbiyanto masing-masing mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Kholili dan Saksi Nur Salim masing-masing mendapat Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya ditransfer ke rekening Saksi Isdiar Suryatanti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian, yaitu: *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui", dan *delik culpa* (kealpaan) yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga", yang keduanya disenafaskan, sehingga oleh karenanya ancaman pidananya sama.

- Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh dari kejahatan" adalah bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, akan tetapi benda tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (tindak pidana kejahatan).

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya telah menduga bahwa barang yang dijual atau digadaikannya kepada orang lain tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjual atau menggadaikannya, karena pelaku ingin mendapatkan



putusan.mahkamahagung.go.id penjualan barang tersebut, walaupun si pelaku mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terhadulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Isdiar Suryatanti (Saksi-V) pada sekira bulan Juni 2011 di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 515/UTY Jember yang dikenalkan oleh Sdr. Kasbiyanto (Saksi-IV). Pada waktu itu Saksi Isdiar Suryatanti dan Saksi Kasbiyanto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong agar dicarikan mobil Saksi Isdiar Suryatanti jenis Daihatsu Terrios warna putih tahun 2010 Nopol L-...lupa yang katanya dibawa oleh Sdr. Guru Gilang (karyawan Andi Baso) dan tidak dikembalikan. Setelah dicari sampai ke Bali, Terdakwa berhasil menemukan mobil tersebut di Bali, dan sekarang mobil tersebut sudah diambil oleh pemiliknya Mayor Tarjo anggota Marinir Surabaya. Atas keberhasilan Terdakwa menemukan kembali mobil Daihatsu Terrios tahun 2010 tersebut, sekira dua minggu kemudian Saksi Isdiar Suryatanti datang ke rumah Terdakwa memberikan pinjaman mobil Honda S-Tream Nopol L-1325-Q kepada Terdakwa sebagai hadiah atas jasa Terdakwa yang telah membantu menemukan mobil Tenios tersebut.

b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Saksi Isdiar Suryatanti sejak sekira bulan September 2011 adalah mencari mobil sewaan dari pemilik rental mobil di Surabaya dengan alasan untuk operasional proyek-proyeknya di Banyuwangi, namun kemudian mobil-mobil yang berhasil disewa dari rental-rental mobil di Surabaya tersebut oleh Saksi Isdiar Suryatanti lalu diserahkan kepada Saksi Kasbiyanto alias Aji untuk digadaikan kepada orang lain di daerah Banyuwangi dan Jember, yaitu antara lain digadaikan kepada masyarakat Tanggul, Jember, melalui Terdakwa. Dari hasil penggadaian mobil sewaan tersebut, Saksi Isdiar Suryatanti mendapatkan 90% dari uang hasil gadai, sedangkan 10% dari uang hasil gadai diambil oleh Saksi Kasbiyanto sebagai imbalan atas pekerjaan menggadaikan mobil sewaan tersebut, dan selanjutnya dari 10% uang hasil gadai tersebut sekira 2,5% oleh Saksi Kasbiyanto diberikan kepada Terdakwa selaku Penanggung Jawab Keamanan mobil-mobil sewa yang digadaikan di daerah Tanggul, Jember. Sedangkan 90% uang hasil penggadaian mobil sewa yang diterima Saksi Isdiar Suryatanti, selanjutnya oleh Saksi Isdiar Suryatanti sebagian digunakan untuk menyewa lagi mobil-mobil berikutnya, yang pada umumnya disewa secara bulanan, tetapi baru dibayar uang muka sewa selama sepuluh hari.

c. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa mobil Toyota Innova Nopol L-1388-N atas nama Siti Samsiyah yang digadaikan kepada keluarga Sdr. Habib Haedar/Habib Muhammad dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah berasal dari Saksi Isdiar Suryatanti yang diantarkan oleh Saksi Kasbiyanto, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa mobil tersebut diperoleh Saksi Isdiar Suryatanti dari kejahatan, karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, tetapi hanya dilengkapi dengan STNK, dan itupun STNK atas nama orang lain.



d. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui secara pasti kalau mobil-mobil yang dikirim Saksi Isdiar Suryatanti kepada Terdakwa tersebut berasal dari penggelapan mobil yang disewa Saksi Isdiar Suryatanti dari beberapa rental di Surabaya adalah setelah Saksi Isdiar Suryatanti ditangkap oleh petugas Polda Jatim pada sekira bulan Maret 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu :

"Barang siapa untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan juga tanpa menghiraukan hak kepemilikan orang lain atas suatu barang yang telah digadaikan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelum disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa telah dua kali disidangkan dalam perkara lain yang sejenis dan saling berkaitan dengan perkara ini, yaitu menggadaikan mobil-mobil yang disewa Sdri. Isdiar Suryatanti dari beberapa perusahaan rental mobil di Surabaya



untuk menggugat Terdakwa kepada beberapa orang warga masyarakat di daerah Tanggul, Jember, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai Putusan Nomor: 34-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal 29 April 2013; dan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan Nomor: 13-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal 29 April 2013.

- Bahwa beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu dan tempat serta korban yang berbeda, yang kesemuanya dilakukan sebelum tindak pidana yang pertama diadili, pada dasarnya disebut sebagai “perbarengan tindak pidana atau *samenloop/concursus*”, dalam hal ini termasuk “perbarengan tindakan jamak”. Dikatakan “perbarengan tindakan jamak” apabila dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang (beberapa orang dalam rangka penyertaan) yang masing-masing berdiri sendiri dan termasuk dalam dua atau lebih ketentuan pidana. Untuk menyelesaikan perkara perbarengan tindak pidana, idealnya disidangkan dalam waktu yang sama. Namun dalam perkara perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa disidangkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda, sehingga ada tindak pidana (delik) yang ‘tertinggal’ proses persidangannya, seperti yang terjadi dalam penyelesaian perkara Terdakwa sekarang ini.

- Bahwa pokok persoalan penyelesaian perkara “perbarengan tindak pidana” adalah terletak pada ukuran pidana yang dikaitkan dengan sistem pemidanaan. Dalam Pasal 71 KUHP ditentukan bahwa “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”. Dari ketentuan tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa walaupun suatu delik tidak diadili pada saat yang sama karena “tertinggal”, namun dari sudut pemidanaan harus dipandang sebagai diadili pada saat yang sama.

- Berdasarkan uraian di atas, walaupun sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali disidangkan dalam perkara lain, namun oleh karena perkara-perkara tersebut merupakan perkara “perbarengan tindakan jamak” yang idealnya disidangkan dalam waktu yang sama, sehingga perkara yang disidangkan sekarang ini termasuk ‘delik tertinggal’, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan pula penjatuhan pidana yang terdahulu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara sekarang ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



putusan.mahkamahagung.go.id terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa telah sering melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur, Aceh, dan Maluku;
- Terdakwa telah berupaya mengembalikan kerugian yang diderita keluarga Sdr. Habib Muhammad dengan menyewakan mobil lain selama 6 hari seharga Rp.1.500.000,- dan menitipkan satu unit sepeda motor Suzuki Nex tahun 2012 sebagai pengganti mobil jaminan yang disita penyidik;
- Keluarga Sdr. Habib Muhammad telah memaafkan Terdakwa dan menginginkan untuk mencabut pengaduan/laporannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar sapta marga dan sumpah prajurit serta delapan TNI wajib;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan kejahatan penggelapan ataupun penadahan mobil-mobil rental;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan para pengusaha rental mobil.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai terlalu berat, sehingga oleh karenanya perlu diperingan, yang berarti permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Peminjaman Uang tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani peminjam Kapten Inf. Triandoyo, dan para Saksi Sdr. Nur Salim dan Sdr. M. Kholili, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Tri Handoyo telah mendapat pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Habib Hedar/Haddar dengan jaminan barang berupa mobil Toyota Kijang Innova tahun 2011 warna hitam Nopol L-1388-N (dengan perjanjian akan diambil sewaktu-waktu);

- 1 (satu) lembar foto copy buku catatan peminjaman kendaraan periode III Tahun 2010-2011, yang menunjukkan bahwa mobil Toyota Kijang Inova tahun 2011 warna hitam Nopol L-1388-N beserta STNK atas nama Siti Sitisamsiah alamat Surabaya, telah digunakan Terdakwa Tri handoyo untuk jaminan peminjaman dana, dari pemilik dana (pemakai mobil jaminan) atas nama Habib Hedar;



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu TRIANDOYO, Kapten Inf NRP.599981 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Peminjaman Uang tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani peminjam Kapten Inf. Triandoyo, dan para Saksi Sdr. Nur Salim dan Sdr. M. Kholili;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy buku catatan peminjaman kendaraan periode III Tahun 2010-2011;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11960026770670, dan Syarifuddin Tarigan, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (KH) NRP.12291/P, Panitera Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP.11010036380878, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Mayor Chk (K) NRP.11960026770670

Hakim Anggota-II

Ttd

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.520883

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Kapten Chk NRP.11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)